



PENETAPAN
Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di xxxxx, tanggal 04 Agustus 1984 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Wahid Sarmadan Siregar, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **Wahid Sarmadan Siregar, SH & REKAN** beralamat di Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. dengan domisili elektronik pada alamat e-mail : wahidsarmadan@gmail.com, Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor: II/WSS-SK/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 325/SK/2023/PA.Sbh, tanggal 04 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di xxxx, tanggal 16 Oktober 1977 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 September 2023 yang terdaftar melalui e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara syariat Islam di Banjar Raja Lingkungan II Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas, pada tanggal 03 Desember 2006, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama **Ayah kandung Penggugat**, dan disaksikan dua orang saksi yang bernama **Saksi nikah** dan **saksi nikah**, dengan mahar Rp. 3.000.000 (tiga Juta Rapih) dibayar tunai;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus sebagai gadis atau perawan dan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Banjar Raja Lingkungan II Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama;
 - **ANAK**, laki-laki lahir di Sibuhuan, 27-Agustus-2007, NIK 1221072708070001, Pendidikan SLTP;
5. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam, akan tetapi Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) disebabkan Penggugat dan Tergugat lalai dalam mengurus surat nikah sehingga Penggugat dan Tergugat belum memperoleh surat nikah, sedangkan Penggugat sangat membutuhkan penetapan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Sibuhuan untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak menikah dari awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi setelah lima bulan usia pernikahan

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan No.205/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan:

- Tergugat malas bekerja sehingga nafkahi keluarga tidak terpenuhi;
- Tergugat tidak suka kepada keluarga Penggugat;
- Tergugat suka cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang tidak jelas;
- Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;

7. Bahwa puncak perselisihan ataupun permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tujuh bulan usia pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu terjadi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memarahi Penggugat tanpa alasan yang tidak jelas kemudian Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan Penggugat dan Tergugat beserta keluarga namun tidak berhasil pada bulan Juli 2007;

9. Bahwa Penggugat meminta hak-haknya sebagai istri yang bercerai dengan suaminya berupa biaya iddah, mut'ah. Kiswah, maskan, dan madhliyah :

- Biaya Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Biaya Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Biaya Kiswah dan Maskan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus dan telah memenuhi persyaratan untuk bercerai sebagaimana tertuang dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

11. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhiri dengan Perceraian;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan No.205/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membaypar biaya Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Kiswah dan Maskan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan diberikan kepada Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan supaya tidak memberikan Akta Cerai Tergugat sebelum Tergugat melunasi biaya-biaya seperti : Iddah, Mut'ah, Maskan dan Kiswah kepada Penggugat;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsaidar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan No.205/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatan Tergugat dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Tergugat yang isi tidak ada perubahan dan tetap pada gugatan semula;

Bahwa, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Majelis Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, yang ternyata Penggugat bersedia menerima nasehat Ketua Majelis untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan ingin mencabut permohonannya dengan alasan ingin memperbaiki gugatannya;

Bahwa oleh Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan No.205/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 205/Pdt.G/2023/PA.Sbh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibuhuan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Binar Ritonga, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Tayep Suparli, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan No.205/Pdt.G/2023/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. **Tayep Suparli, S.Sy.**

Panitera Pengganti

Syarah Ermayanti Nasution, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Halaman Penetapan No.205/Pdt.G/2023/PA.Sbh